

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA NOMOR : KEP – 14C/M.3.36/Cr.5/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN
NEGERI BANJARNEGARA
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Negeri Banjarnegara dengan metode penilaian mandiri (self assesment):
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Banjarnegara Tahun 2024.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA TAHUN 2024.

KESATU

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Banjarnegara Tahun 2024.

KEDUA

- Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Banjarnegara Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
- Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
- Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE:
- Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Banjarnegara Tahun 2024.

KEEMPAT

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 13 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA,

SEMERU, \$H, M.Hum.
Jaksa Madya NIP. 19730505 199803 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA
NOMOR: KEP - 14C/M.3.36/Cr.5/05/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN
NEGERI BANJARNEGARA TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara	Penanggungjawab
2	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Ketua
3	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	Sekretaris
4	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
5	Kepala Seksi Pidana Khusus	Anggota
6	Kepala Seksi Pidana Umum	Anggota
7	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
8	Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
9	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
10	Pranata Komputer Pertama	Anggota
11	Pengelola Penanganan Perkara	Anggota
12	Pengelola Penanganan Perkara	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA,

<u>SEMERU, SH, M.Hum.</u> Jaksa Madya NIP. 19730505 199803 1 005